



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Agustus 1985

Nomor : MA/Pemb/7664/85

Kepada :
Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Agama
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 13 Tahun 1985

tentang

**Keharusan Adanya Penetapan Pengadilan Dalam
Mengabulkan Permohonan Ikrar Talak Suami**

Berdasarkan pengamatan Mahkamah Agung mengenai jalannya peradilan pada Pengadilan Agama, ternyata di beberapa Pengadilan Agama masih dijumpai penanganan perkara-perkara PERMOHONAN IKRAR TALAQ tidak sebagaimana yang diatur oleh ketentuan pada Pasal 14 s/d 17 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengenai TATACARA PERCERAIAN dan JURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG.

Hal itu antara lain, karena di antara para Hakim Pengadilan Agama masih ada yang berpendapat: apabila dalam perkara-perkara PERMOHONAN IKRAR TALAQ, kedua belah pihak (suami/isteri) sudah setuju dan sepakat untuk bercerai, maka tidak diperlukan lagi adanya PENETAPAN, akan tetapi langsung menerbitkan S.K.T.3.

Mahkamah Agung dengan ini menyatakan dan menegaskan lagi, bahwa pendapat yang demikian itu adalah : KELIRU, dan menginstruksikan kepada para Hakim Pengadilan Agama, agar supaya:

- setiap putusan dalam perkara permohonan IKRAR TALAQ, harus dalam bentuk: PENETAPAN. (untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak mempergunakan upaya hukum: BANDING/KASASI);
- apabila PENETAPAN ini telah berkekuatan hukum tetap, baru diadakan sidang penyiksaan ikrar talak;
- kemudian diterbitkan S.K.T.3.

Demikian untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

MAHKAMAH AGUNG RI
Ketua Muda Urusan Lingkungan
Peradilan Agama,
cap/ttd.
(Prof. H. BUSTHANUL ARIFIN, SH.)

Tembusan:

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yth. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia
4. Arsip.